



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

M E D A N - 2 0 2 3 6

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/14/PPD/2013
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA GIMIN Nomor : 010/A/TKCG/MD/VI/2013
Tanggal 15 Juni 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal September 2013.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TK SWASTA GIMIN |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Padi Raya Gg. Duku No. 8 |
| 3. Kelurahan | : | Depai |
| 4. Kecamatan | : | Medan Denai |
| 5. Kota | : | Medan |
| 6. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Perguruan Generasi Muda Indonesia (GIMIN) |
| 8. Alamat Yayasan | : | Jl. Rawa Cangkuk No. 23 Medan |
| 9. Akte Yayasan | : | Nomor : 02 Tanggal 03 September 2013 |
- Oleh : Nurleli, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga


- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018.

Keempat

- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 6139.PPD /2009 tanggal 10 September 2009 tentang Izin Operasional Sekolah TK Gimin.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota